



## Data Transparency of Legislative Candidates Viewed from the Theory of Popular Sovereignty

Martin Luther Manao<sup>1\*</sup>

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**Corresponding Author:** Martin Luther Manao [Luthermartin429@gmail.com](mailto:Luthermartin429@gmail.com)

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Transparency, Legislature, People's Sovereignty

*Received :* 8, January

*Revised :* 15, February

*Accepted:* 29, March

©2024 Manao: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

A democratic country has a special characteristic, namely the direct election of leaders and representatives of the people. The direct implementation of general elections in Indonesia has problems, namely the lack of openness of election participants to publish their profiles or data. In any election, candidate profiles are important information in determining choices, as well as in general elections. Based on these problems, the author conducted a study or analysis using a constructivist paradigm approach using a normative legal approach method which is descriptive analytical in nature. Data sources were obtained from primary and secondary data sources consisting of primary legal materials and secondary legal materials and relevant library documents. From the results of the study carried out, it was found that data from candidates for members of the DPR, DPD, Provincial DPRD and Regency/City DPRD is legally included in the category of data that is exempt or of a private nature so that it requires permission from the data owner to be published as public information and is based on the theory of popular sovereignty. that this data is information needed by the people in making their choices, so it must be opened to the public as a fulfillment of the principle of openness in elections.

## Transparansi Data Calon Legislatif Ditinjau dari Teori Kedaulatan Rakyat

Martin Luther Manao<sup>1\*</sup>

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**Corresponding Author:** Martin Luther Manao [Luthermartin429@gmail.com](mailto:Luthermartin429@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Transparansi, Legislatif, Kedaulatan Rakyat

*Received :* 8, Januari

*Revised :* 15, Februari

*Accepted:* 29, Maret

©2024 Manao: This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Dalam negara demokrasi memiliki ciri yang khusus yakni pemilihan pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang dilakukan secara langsung. Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia secara langsung terdapat permasalahan yakni kurangnya keterbukaan para peserta pemilu untuk mempublikasikan profil ataupun data mereka. Dalam pemilihan apapun, profil kandidat merupakan informasi penting dalam menentukan pilihan, demikian juga dalam pemilihan umum. Berdasarkan persoalan tersebut maka penulis melakukan satu kajian atau analisis dengan pendekatan paradigma *constructivism* dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang bersifat dekriptif analitis. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan dokumen kepustakaan yang relevan. Dari hasil kajian yang dilakukan diperoleh hasil penelitian bahwa data calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara hukum masuk dalam kategori data yang dikecualikan atau bersifat privasi sehingga memerlukan ijin dari pemilik data untuk diterbitkan menjadi informasi publik dan berdasarkan teori kedaulatan rakyat bahwa data tersebut merupakan informasi yang diperlukan oleh rakyat dalam menentukan pilihannya sehingga harus dibuka kepada publik sebagai pemenuhan prinsip keterbukaan dalam pemilu.

---

## PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi dimana kedaulatan berada ditangan rakyat. Azumardi Azra (Azra, 2005) menjelaskan bahwa demokrasi merupakan karakter pemerintahan politik yang otoritasnya diperoleh dari rakyat baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu “demokratia” yang artinya “kekuasaan rakyat”, kata *demokratia* ini dibentuk dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke 5 dan ke 4 SM di kota Yunani Kuno khususnya Athena.

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi apabila menyelenggarakan pemilihan umum dalam pelaksanaan seleksi pemimpin negara dan wakil-wakil rakyat. Melalui penyelenggaraan pemilu rakyat menggunakan hak konstitusinya untuk memilih pejabat-pejabat politik. Secara umum harus diakui bahwa zaman modern ini, pemilu merupakan agenda penting bagi keberlangsungan demokrasi. Sigit Pamungkas menyatakan bahwa Demokrasi merupakan mekanisme terancang yang dibentuk melalui sejarah panjang agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya. (Pamungkas, 2009). Dalam Demokrasi diyakini bahwa pemilu memegang dan memainkan peranan vital untuk menentukan masa depan bangsa. Sebagaimana transisi demokrasi, pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi membutuhkan prakondisi yang spesifik. (Prihatmoko, 2004)

Pasca penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk pemilihan serentak tahun 2024, salah satu tuntutan pegiat pemilu dan kelompok masyarakat lainnya ialah agar Komisi Pemilihan Umum mempublikasikan data Caleg pada laman KPU sehingga publik dapat memberikan penilaian kepada setiap caleg yang diajukan oleh masing-masing partai. Tuntutan transparansi data caleg tidak serta merta di setuju oleh para caleg oleh karena ada beberapa alasan yang dikemukakan calon anggota legislatif yang tidak bersedia membuka riwayat hidupnya. Terkait dengan hal tersebut, Silviadi mengungkapkan bahwa alasan utama mengapa para caleg tersebut tidak mau terbuka terkait data pribadi mereka adalah karena alasan privasi dan keamanan. Terdapat kekuatiran caleg bahwa data mereka akan digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyerang atau mendiskreditkannya. (Silviadi, 2023). Kekuatiran akan penyalagunaan data pribadi dalam pemilu bukanlah hal baru oleh karena dalam proses penyelenggaraan tahapan pemilu menurut Martin hal tersebut telah dilakukan oleh beberapa partai politik sejak pendaftaran partai politik dengan mencatat nama dan data pribadi masyarakat. (Manao, 2024)

Perdebatan tentang prinsip keterbukaan pemilu dengan membuka data caleg secara regulasi bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang kewajiban setiap orang dan setiap lembaga untuk melindungi data pribadi warga oleh karena hal tersebut merupakan hak konstitusional yang wajib untuk dilindungi sedangkan prinsip penyelenggaraan pemilu yakni prinsip keterbukaan juga harus dilaksanakan

agar setiap masyarakat dapat mengikuti dan mendapatkan informasi terkait dengan informasi pencalonan khususnya data calon.

Adanya pertentangan antara keinginan publik akan penerapan prinsip terbuka dalam pemilu pada aspek data caleg dengan perlindungan data pribadi tentu menarik bagi penulis untuk melakukan analisis atau kajian tentang bagaimana transparansi data caleg ditinjau dari teori kedaulatan rakyat.

## **PELAKSAAN DAN METODE**

Paradigma penelitian ini adalah *constructivism* dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang bersifat dekriptif analitis. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan dokumen kepustakaan yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Tentang Data Pribadi**

Secara etimologi, kata data adalah bentuk jamak dari kata Latin “datum”, yang berarti “sesuatu yang diberikan”. Data, baik dalam bentuk angka maupun kata-kata, dapat merujuk pada fakta objek yang diobservasi dalam pemahaman umum sehari-hari. Namun, dari perspektif statistika, data adalah fakta-fakta yang digunakan untuk membuat kesimpulan. (Sari, 2023)

Dikaitkan dengan pribadi maka pengertian data pribadi erat kaitannya dengan sesuatu yang bersifat privat. Dikatakan bersifat privasi oleh karena hal tersebut melekat pada diri seseorang. Oleh karena ia bersifat privasi maka pihak lain tidak dapat menggunakannya tanpa pemberian ijin dari pemilik data. Konsep tentang privasi erat kaitannya dengan ruang personal dan wilayah teritorial. Dikatakan oleh Helmi Prasetyo Yuwinanto bahwa konsep privasi merupakan sesuatu yang sangat personal dan terkait dengan konsep ruang personal dan teritorial. Ruang personal dimaksud yakni ruang disekitar seseorang yang melekat pada dirinya kemanapun ia pergi dan akan terganggu apabila ruang tersebut dimasuki orang lain tanpa ijin. Artinya, ruang pribadi tersebut terjadi ketika orang lain hadir, dan bukan semata-mata ruang personal, tetapi lebih merupakan ruang interpersonal. Pengambilan jarak yang tepat ketika berinteraksi dengan orang lain merupakan suatu cara untuk memenuhi kebutuhan akan privasi. (Yuwinanto, 2015)

Secara historis, konsep tentang privasi dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel di dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard yang berjudul “*The Right to Privacy*” atau hak untuk tidak diganggu. Menurut Warren dan Brandeis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi melahirkan kesadaran dalam masyarakat yakni adanya hak seseorang untuk menikmati hidup (Latumahina, 2014). Lebih lanjut dijelaskan oleh Warren bahwa: “*Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition*”. Privasi adalah suatu hak setiap individu untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi. (Latumahina, 2014) Hak yang dimaksud ialah kebutuhan spiritual manusia yaitu *the right to be let alone* atau hak untuk menikmati kehidupannya sendiri, hak untuk dihargai dan perasaannya dijaga.

Melalui karya tulisnya tersebut Warren mengusulkan kepada hakim untuk mengakui privasi sebagai suatu hak yang harus dilindungi. Ada beberapa alasan privasi harus dilindungi adalah:

1. Dalam pergaulan dengan sesama, setiap orang wajib untuk menutupi hal tentang kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu.
2. Setiap individu membutuhkan waktu untuk menyendiri (solitude) dan bebas dari gangguan orang lain.
3. Privasi sebagai suatu yang melekat dalam diri seseorang dan ia menjadi informasi publik ketika individu dengan sengaja mempublis kepada masyarakat.
4. Privasi juga termasuk hak seseorang untuk membangun relasi domestik termasuk diantaranya untuk melakukan ikatan pernikahan dan membangun kehidupan keluarga. Privasi ini dikenal dengan istilah *the right against the word*.
5. Privasi sebagai informasi yang dikecualikan maka merupakan kerugian besar apabila dilanggar oleh pihak lain oleh karena itu maka wajib baginya untuk mendapat kompensasi ganti rugi. (Wulansari, 2020)

## 2. *Data Caley di Tinjau dari Aspek Peraturan Tentang Perlindungan Data Pribadi*

Data pribadi merupakan data yang berkenaan dengan ciri seseorang baik berupa nama, tempat lahir, jenis kelamin, pendidikan, agama dan kedudukan dalam suatu keluarga. Dapat juga dimaknai sebagai bentuk atau personifikasi dari seseorang. Berdasarkan pengertian data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data pribadi merupakan informasi penting bagi seseorang dan wajib dilindungi oleh hukum karena didalamnya menyangkut hak dan kewajiban hukum. Melalui data pribadi seseorang ia diberikan hak dan kewajiban baik dalam menjalankan tugas, menjalankan bisnis maupun dalam melaksanakan kewajiban hukumnya seperti membayar pajak dan menggunakan hak pilih pada saat pemilu.

Pengertian lain tentang data pribadi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 memberikan pengertian Data Pribadi yakni "*data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya*" Sedangkan menurut Peraturan Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tersebut mendefinisikan data privasi sebagai "*kebebasan Pemilik Data Pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia Data Pribadinya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa: "*Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.*"

Shidarta menjelaskan bahwa data pribadi adalah data yang melekat pada diri perseorangan yang dapat diidentifikasi, baik langsung maupun

tidak langsung, dan dilindungi kerahasiaannya. Lebih lanjut Sidarta melakukan pembedaan data pribadi yakni keterangan yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran, dengan pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Shidarta, <https://business-law.binus.ac.id>, 2019)

Berdasarkan defenisi dari data pribadi yang diatur didalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dapat dipahami bahwa data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada seseorang, bersifat rahasia, berharga bagi setiap orang dan penggunaannya berdasarkan kebebasan dan ijin dari pemegang data oleh karena itu maka diperlukan suatu aturan hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada hak privasi tersebut.

Di negara-negara maju, data pribadi merupakan data yang bersifat *privacy* sehingga harus dijaga dan dilindungi. Upaya untuk melindungi data pribadi secara historis dimulai di Jerman pada tahun 1970 kemudian di ikuti oleh negara Swedia pada tahun 1973 dan Amerika Serikat pada tahun 1974 dan Inggris pada tahun 1984. (Tsamara, 2021)

Di Indonesia pengakuan dan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi diatur didalam Konstitusi Indonesia dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."*

Selanjutnya pada Pasal 28 J mengatur bahwa:

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 21 mengatur bahwa:

*"Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya."*

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik pada pasal 26 mengatur bahwa

*"kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan maka penggunaan setiap informasi melalui media eletronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan".*

Selanjutnya menurut penjelasan Pasal 26 mengungkapkan

“bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang mengandung pengertian yakni hak untuk menikmati kehidupan pribadi yang bebas dari gangguan, bebas berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai serta hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Ketentuan tentang data pribadi sebagai hak yang harus diproteksi, dikelompokkan kedalam dua jenis kategori antara lain yakni data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik menyangkut dengan data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan data yang bersifat umum terdiri dari nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan dan data yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. (Pasal 4 ayat 3).

Pendaftaran calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah salah satu tahapan dalam pemilihan umum tahun 2024. Dalam pendaftaran setiap calon anggota legislatif wajib mengisi daftar riwayat hidup diantaranya riwayat pekerjaan, riwayat, riwayat pendidikan dan diklat, riwayat organisasi, penghargaan dan motivasi. (Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023). Pemrosesan data pribadi yang dilaksanakan oleh KPU berdasarkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan tahapan pencalonan dimana data pribadi calon secara hukum wajib disampaikan kepada KPU melalui aplikasi sistem informasi partai politik untuk diproses dalam rangka pengambilan suatu keputusan apakah calon tersebut memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

Penyelenggaraan tahapan pendaftaran calon anggota DPR dan DPRD ditingkat Provinsi dan Kabupaten secara elektronik melalui sistem informasi partai politik merupakan bagian dari inovasi dalam penyelenggaraan demokrasi yang mempermudah setiap peserta pemilu dalam mendaftarkan calon-calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang hendak diajukan. Pemanfaatan teknologi digital dalam tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilu 2024 sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dengan mempermudah pelayanan bagi peserta pemilu.

Meskipun adaptasi teknologi digital dalam tahapan pencalonan telah diterapkan namun belum di ikuti dengan transparansi data calon sebagai bagian dari informasi pemilu yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam proses menetapkan pilihannya dikemudian hari. Hal ini tentu berdasar oleh karena data calon yang diserahkan pada saat pendaftaran calon merupakan data pribadi yang harus dijaga dan dilindungi oleh pengelola data.

Merujuk kepada Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2022 maka data pribadi calon yang disampaikan secara elektronik melalui website kpu.go.id pada saat pendaftaran calon dapat dikategorikan sebagai data pribadi yang bersifat umum. Namun walaupun data tersebut bersifat umum tetapi juga bersifat dikecualikan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik karena menyangkut hak pribadi seorang

caleg. Oleh karena data pribadi caleg merupakan data bersifat umum sekaligus dikecualikan maka data tersebut hanya dapat di publikasikan apabila terdapat persetujuan pemilik hak atau pemilik data. Persetujuan pemilik data sebagai pemilik hak merupakan prasyarat penting bagi lembaga yang memproses data oleh karena sifat penggunaan data yang telah diserahkan oleh para caleg bersifat terbatas dalam hal kepentingan pencalonan. Selain itu terdapat potensi konsekuensi hukum dan pelanggaran kode etik yang dapat dikenakan kepada KPU apabila mempublikasikan data caleg tanpa persetujuan karena tindakan mempublikasikan data pribadi caleg dimaksud merupakan pelanggaran hukum sekaligus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Pengaturan terhadap data pribadi merupakan bentuk perlindungan hukum yang terhadap data pribadi warga negara sehingga dapat mencegah penyalagunaan. Hal ini senada dengan pendapat Martin bahwa dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas perlu dilakukan perlindungan terhadap data pribadi untuk mencegah penyalahgunaan. Upaya perlindungan terhadap data dimaksud ialah melalui pembangunan hukum yang mampu memproteksi data pribadi dan meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab masing-masing pihak baik itu lembaga maupun personal.

### **3. *Data Caleg Di Tinjau dari Teori Kedaulatan Rakyat***

Adanya pembatasan oleh undang-undang terkait data caleg yang dikecualikan tersebut tentu menarik untuk dikaji oleh karena rakyat sebagai pemilik kedaulatan dalam suatu negara yang berhak untuk memperoleh informasi secara luas terkait dengan caleg yang akan dipilih pada saat hari pemungutan suara. Bagaimana seharusnya data caleg diposisikan dalam konteks demokrasi yang bertujuan untuk menyeleksi calon-calon wakil rakyat itu sendiri sebagai penerima mandat dari rakyat, apakah data mereka harus disembunyikan atau dikecualikan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan? Selain itu adanya pertentangan antara peraturan perundang-undangan tentang data pribadi dengan nilai yang berkembang dalam masyarakat terkait dengan tuntutan keterbukaan akan data caleg maka perlu dikaji menurut teori kedaulatan rakyat untuk mewujudkan ketertiban dan mewujudkan prinsip keterbukaan.

Teori kedaulatan rakyat pada umumnya didefenisikan yaitu kedaulatan berada ditangan rakyat atau rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Berdasarkan konstitusi, Indonesia merupakan negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 UUD 1945 yang berbunyi “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Prinsip kedaulatan rakyat ini dapat dimaknai bahwa rakyat berhak untuk menentukan siapa yang boleh menjadi pemimpin atau jadi wakil rakyat.

Pada hakikatnya, kedaulatan rakyat secara umum berarti bahwa rakyatlah yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengawasi dan menilai bagaimana fungsi-fungsi kekuasaan itu dijalankan. Selain itu, semua kegiatan ditujukan dan diperuntukkan untuk kepentingan

rakyat. Menurut Assiddiqie (2006), ini adalah konsep kedaulatan rakyat, atau demokrasi, yang berfungsi secara total untuk dan bersama rakyat.

Bagi negara demokrasi modern, pemilihan umum merupakan suatu hal wajib yang ada pada penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan karena sudah menjadi prinsip dasar bagi negara demokrasi yang menganut asas bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan wujud implementasi dari kedaulatan rakyat tersebut adalah partisipasi masyarakat dalam pemilu untuk menentukan wakil-wakilnya dan pemimpin negara. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang mutlak karena sesungguhnya inti dari teori kedaulatan rakyat tersebut menuntut adanya partisipasi meskipun hal hal tersebut bukanlah suatu perkara mudah mengingat luas wilayah negara yang sangat luas. (Fuady, 2009).

Hal senada disampaikan oleh Azis bahwa konsep Kedaulatan ada ditangan rakyat maka menuntut partisipasi politik warga negara, Partisipasi politik warga negara merupakan aktualisasi dari prinsip kedaulatan ditangan rakyat agar penyelenggaraan kekuasaan dapat dikontrol oleh rakyat sebagai pemegang legitimasi politik. (Azis, 2019) Lebih lanjut Adhana Ulfa Azis mengatakan bahwa Partisipasi politik masyarakat menyangkut penggunaan hak pilih, hak dipilih, hak berserikat dan hak berpendapat. Penggunaan hak politik diluar hak pilih dan dipilih bagi setiap warga negara seperti interest group bertujuan untuk mengontrol pemerintah agar senantiasa memperhatikan kepentingan umum dan mencegah agar pemerintah tidak memperlakukan warga negara secara sewenang-wenang atas dasar hak memerintah yang dimilikinya atau atas dasar hak diperintah bagi warga negara. Interest group merupakan bagian dari hak yang muncul dari pengakuan akan hak asasi manusia untuk berkumpul dan berserikat.

Ada dua mekanisme pelaksanaan demokrasi dalam praktik pemerintahan oleh rakyat yaitu jenis demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung dalam pengertian bahwa pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat sendiri dimana pengambilan keputusan ditentukan oleh seluruh rakyat yang berkumpul pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan hal ini hanya memungkinkan dilaksanakan pada negara dengan wilayah yang sangat kecil (Gaffar, 2013)

Dengan meningkatnya wilayah, populasi, dan struktur kehidupan masyarakat yang kompleks, kedaulatan rakyat secara langsung berkembang menjadi demokrasi perwakilan (Shidarta, Kajian Kefilsafatan Negara Hukum, 2004).

Oleh karena itu maka salah satu wujud mekanisme demokrasi di Indonesia adalah adanya pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Secara historis dapat dikatakan bahwa demokrasi merupakan sebuah proses perkembangan dari kebebasan yakni masyarakat bebas menilai, menentukan kebijaksanaan yang diambil negara bagi kepentingan kehidupan rakyat. Menurut Mahfud bahwa demokrasi memiliki makna atau arti penting dalam kehidupan rakyat sebab demokrasi adalah hak yang melekat dalam setiap individu dalam menentukan sendiri jalan hidup organisasi suatu Negara.

(Mahfud, 2020) Demokrasi ini dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yaitu berdasarkan pada pilihan mayoritas masyarakat.

Wujud konkrit implementasi teori kedaulatan ditangan rakyat tersebut adalah melalui penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPD dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur bahwa "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*".

Fungsi pemilihan umum sebagai mekanisme rakyat pada sebuah negara atau wilayah dalam menentukan pemimpin atau wakilnya. Pemilu diartikan sebagai instrumen dalam pelaksanaan demokrasi sekaligus sebagai tolak ukur sebuah negara yang demokratis.

Salah satu prinsip dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis ialah prinsip terbuka. Pasal 3 huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa "*Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yakni penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: "terbuka."* Prinsip terbuka artinya bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan tahapan pemilu. Termasuk keterbukaan akan informasi para calon. Hal ini sejalan dengan Pasal 14 huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa "*KPU berkewajiban menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.*" Pengertian lain tentang Prinsip terbuka menurut Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 adalah "*penyelenggara pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat menurut kaedah keterbukaan informasi publik*".

Sistem pemilihan umum di Indonesia yang menganut sistem proposional terbuka dimana pemilih tidak hanya memilih partai politik tetapi juga memilih calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sistem ini memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih calon yang dikehendaki. Dalam hal memilih dan menetapkan sesuatu tentu diperlukan cukup informasi sehingga pilihan yang ambil merupakan yang terbaik. Apalagi dalam hal memilih wakil yang akan bertugas untuk mengelola kebijakan-kebijakan politik.

Dalam demokrasi, partisipasi publik merupakan prasyarat penting berjalannya proses demokrasi. Oleh karena itu maka kehendak rakyat penting diakomodasi dalam prosedur demokrasi. Rendahnya partisipasi publik dalam pemilu maka rendah pula legitimasi terhadap hasil pemilu. Dapat juga di nilai bahwa rendahnya partisipasi publik dalam pemilu oleh karena terbatasnya informasi tentang para calon yang ikut sebagai kontestan sehingga masyarakat tidak memiliki banyak pilihan yang akan dipilih. Konsekuensinya adalah masyarakat yang tidak mendapatkan informasi ketika menggunakan hak pilihnya maka akan menghasilkan kemungkinan kandidat antara lain: Kandidat buruk karena rekam jejak yang buruk dan tertutupi, hilangnya peluang kandidat yang baik oleh karena masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dan pemilu tidak optimal dan kandidat yang terpilih jauh dari harapan masyarakat.

Data calon legislatif merupakan salah satu informasi yang diperlukan oleh setiap pemilih dalam menentukan pilihannya. Sehingga perlu komitmen peserta pemilu sejak awal pendaftaran sebagai caleg untuk membuat pernyataan kesediaan membuka data pribadi yang bersifat umum untuk di publikasikan kepada publik sebagai bentuk keterbukaan informasi.

Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tentu berhak untuk mendapatkan data profil pribadi setiap calon yang melamar sebagai anggota legislatif sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihannya. Robeth Dahl mengatakan bahwa pemilu sebagai sarana pendelegasian daulat rakyat merupakan mekanisme dalam melakukan seleksi dan pendelegasian daulat rakyat kepada orang atau partai yang patut untuk dipercaya. (Dahl, 2001) Dengan demikian maka akan terwujud suatu demokrasi yang berkualitas tetapi sebaliknya bahwa kurangnya informasi tentang caleg dapat mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. Hal ini dapat berdampak kepada kualitas caleg yang akan dipilih sehingga berpotensi mempengaruhi dalam proses pengambilan kebijakan dan berdampak kepada proses pembangunan dan kemajuan bangsa.

Pemilu merupakan momentum penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat guna melakukan pergantian wakil rakyat pada lembaga legislatif maupun pergantian kepemimpinan pada bidang eksekutif. Oleh karena itu diperlukan prinsip keterbukaan data agar rakyat mampu menentukan pilihannya secara selektif. Terkait dengan hal tersebut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan publikasi daftar riwayat hidup memiliki keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan kerugian. Pemilih akan mendapatkan informasi yang akurat dan memadai dari otoritas penyelenggara pemilu. Pemilih bisa mengetahui mengenai rekam jejak caleg untuk menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihan. (Bastari, 2023)

Keterbukaan data caleg merupakan suatu upaya untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses tahapan pemilu khususnya dalam menggunakan hak pilih. Terkait dengan hal tersebut Jimly Asshiddiqie (Asshiddiqie, 2013) menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan prasyarat penting dalam Negara demokrasi. Pemilu merupakan metode yang prosedural bagi warga masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka.

Oleh karena pemilu sebagai prasyarat penting dalam negara demokrasi maka keterbukaan informasi para caleg seharusnya menjadi prasyarat penting yang harus diatur didalam undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya untuk menunjukkan mewujudkan prinsip negara hukum dan negara yang demokrasi.

Partisipasi pemilih yang tinggi merupakan indikator bahwa kandidat yang terpilih merupakan kehendak rakyat sehingga memiliki legitimasi yang kuat dalam menjalankan tugas tetapi sebaliknya apabila partisipasi masyarakat rendah menunjukkan rendahnya legitimasi kepada para kandidat yang terpilih dan menurunnya kualitas demokrasi itu sendiri.

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum merupakan indikator berjalannya demokrasi dan kuatnya legitimasi seorang pemimpin sehingga memiliki keabsahan moral dalam memerintah. Dengan keabsahan moral yang

dimiliki maka segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah memiliki legitimasi. (Efriza dan Jerry Indrawan, 2019)

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Data pribadi caleg pada saat pendaftaran calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten merupakan data yang bersifat umum menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan merupakan data yang bersifat dikecualikan.
- b. Ditinjau dari teori kedaulatan rakyat yang menjunjung tinggi keterbukaan sebagai suatu prinsip penting dalam demokrasi maka keterbukaan data caleg seharusnya dibuka kepada publik sehingga rakyat sebagai pemilik kedaulatan memiliki kebebasan informasi dalam memilih calon-calon wakil rakyat yang akan menerima mandat sebagai pemimpin yang mewakili rakyat dan bertugas untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan memajukan bangsa.

### **2. Rekomendasi**

Adapun rekomendasi yang dapat diajukan oleh penulis adalah:

- a. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat pada penyelenggaraan pemilu maka perlu konstruksi hukum pemilu tentang keharusan bagi para caleg untuk membuka data pribadi pencalonan mereka kepada publik agar masyarakat memiliki cukup informasi tentang calon-calon yang diajukan oleh partai politik memiliki kualifikasi dan kemampuan yang dapat diandalkan untuk menjadi wakil rakyat dengan demikian maka akan meningkatkan kepercayaan publik kepada partai politik dan calon-calon yang diajukan pada pemilihan umum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Azis, A. U. (2019). *Anarkhisme, Kelompok Kepentingan dan Partisipasi Politik dalam Politik Indonesia Kini: Potrek Budaya Politik Hingga Dinamika Pilkada*. Malang: Intrans Publishing.
- Bastari, I. (2023, 11). *www.kompas.id*. Dipetik Desember 3, 2023

- Dahl, R. (2001). *Perihal Demokrasi, Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Efriza dan Jerry Indrawan. (2019). *Pengantar Politik*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Fuady, M. (2009). *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Refika Aditama.
- Gaffar, J. M. (2013). *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: KONpress.
- Latumahina, R. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Data di Dunia Maya. *Gema Aktualita*, 3, 14-25.
- Mahfud, M. (2020). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Manao, M. L. (2024). Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum. *Seminar Nasional Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila* (hal. 291). Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Pamungkas, S. (2009). *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Prihatmoko. (2004). *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP3M Universitas Wahid Hasyim.
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- Sari, A. M. (2023, Agustus 2). <https://fikti.umsu.ac.id>. Dipetik Desember 8, 2023, dari <https://fikti.umsu.ac.id>
- Shidarta. (2004). Kajian Kefilsafatan Negara Hukum. *Jentera*, 3(November), 121.
- Shidarta. (2019, September 19). Diambil kembali dari <https://business-law.binus.ac.id>: <https://business-law.binus.ac.id/2019/09/12/data-pribadi-dan-data-perseorangan-tertentu/>
- Silviadi, H. (2023, November 11). <https://nasional.kompas.com>. Dipetik Desember 4, 2023, dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/23/13174541/menjaga-demokrasi-dengan-transparansi-dan-keterwakilan-inkulsif>
- Tsamara, N. (2021). Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia dengan Beberapa Negara. *Jurnal Suara Hukum*,

*Volume 3 Nomor 1, 60. Dipetik Oktober 4, 2023, dari*  
<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=historis+perlindungan+data+pribadi+di+negara+barat>

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Wulansari, E. M. (2020). Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm Dalam Perlindungan Hak Atas Privasi Seseorang di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 274.

Yuwinanto, H. P. (2015). Privasi Online dan Keamanan Data. *Palimpsest*.